

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 496 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 423
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS OPERATOR SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, TENAGAOPERATOR,
TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PEMBERSIH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi Jabatan ASN;
 - b. bahwa Penetapan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 423 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tenaga Teknis Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Tenaga Operator, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pembersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 423 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tenaga Teknis Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Tenaga Operator, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pembersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 1332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU :

: Mencabut Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 423 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tenaga Teknis Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Tenaga Operator, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pembersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 4 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 4 April 2022